

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE
JUSTICE OLEH PENYIDIK
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lumajang)**

S A J I T O

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan anak sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana sebagai upaya kepolisian dalam melihat masa depan anak agar tidak terganggu baik fisik maupun psikis ketika kepolisian menerapkan pidana penjara. Penerapan diversifikasi juga lebih kepada memberikan anak tanggung jawab secara hukum agar tidak melakukan kesalahan yang serupa dan memberikan anak kesempatan kedua dalam menjalani kehidupannya. Kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, ide diversifikasi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut.

Kata Kunci : Diversi, Penyidik, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

Based on the results of research and discussion, it is known that the implementation of diversion with the restorative justice approach at the level of investigation in efforts to protect children as suspects who commit criminal acts as an effort by the police to see the future of children so as not to be disturbed both physically and psychologically when the police apply imprisonment. The application of diversion is also more to give children legal responsibility so as not to make the same mistakes and give children a second chance in living their lives. Lack of public confidence in the rules of implementing diversion. Even though it has been regulated in the Law, the idea of diversion is still hindered by the views of people who tend to be vengeful and want to retaliate against children who have committed a crime, without thinking about the impact that will be faced by the child.

Keyword : Diversion, Indonesian Investigator, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset berharga yang dimiliki oleh sebuah negara dalam membangun kemajuan suatu negara. Kesejahteraan anak di berbagai negara telah dijamin dengan adanya konvensi antar bangsa di dunia yaitu adanya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Negara Republik Indonesia juga mengatur tentang kesejahteraan anak sehingga dalam Undang -Undang Dasar Pasal 28 ayat (2) Tahun

1945 menyatakan bahwa:¹ “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”.

Lebih lanjut lagi peraturan tentang anak telah ada dan telah meratifikasi konvensi tentang hak anak dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kemudian terdapat juga di dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹ Lihat Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Anak, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak.

Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara karena masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya.

Di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat dan anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam beberapa tahun ini banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Kenakalan dan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur setiap tahun meningkat. Berbagai element baik dari pemerintah, aktivis anak dan bahkan orang tua melakukan tindakan dan upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak. Salah satu kasus tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur yang sepatutnya pada usia mereka saat ini adalah belajar.

Kasus anak dibawah umur melakukan tindak pidana begal dengan senjata api yang terjadi di Jakarta Utara merupakan bukti nyata bahwa tingkat kenakalan dan perbuatan anak dibawah umur saat ini termasuk dalam kategori

membahayakan.² Dalam UU perlindungan anak juga mengatur perlindungan terhadap anak. *Pertama*, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. *Kedua*, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. *Ketiga*, penyediaan sarana dan prasarana khusus. *Keempat*, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. *Kelima*, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. *Keenam*, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.³

Sistem peradilan yang dilaksanakan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini tidak dapat disamakan oleh orang dewasa, karena pengaturan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur memerlukan tindakan khusus. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁴

Dalam Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.

² No Name, Polisi Tangkap Begal yang Bersenjata, Pelaku Masih di Bawah Umur, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3487608/polisi-tangkap-begal-bersenpi-pelaku-masih-di-bawah-umur> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 07.30 WIB

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm 11

⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm 1

Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan baik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun bagi anak sebagai Korban.

Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Langkah pengalihan ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.⁵ Pelaksanaan diversi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:⁶ Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk

mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.

Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak salah satunya dengan menggunakan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dalam penanganan perkara anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif*, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA. Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan dari aparat penegak hukum seringkali terkendala hambatan yang terjadi dilapangan. Sebagai salah satu contoh kasus pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lmj.

Bahwa pada putusan diatas sebelumnya telah terjadi pelaksanaan diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* yang dilakukan Penyidik di Kepolisian Resort Lumajang. Akan tetapi pihak keluarga korban tetap tidak mau berdamai dikarenakan untuk membuat efek jera kepada pelaku. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan**

⁵ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, 2011, hlm 135

⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13

Restorative Justice oleh Penyidik (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lumajang)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat dan sikap aparat penegak hukum yang berkaitan dengan tindakan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Lumajang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Proses Penerapan Diversi di Polres Lumajang

Tugas Kepolisian Resort Lumajang dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Lumajang terbagi menjadi dua yaitu secara preventif dan represif. Tindakan pihak kepolisian dalam hal preventif merupakan bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Lumajang. Secara moral, aparat kepolisian wajib melakukan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan tugas Polisi secara umum berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Selain tugas secara preventif, Polres Lumajang juga melakukan tugas secara represif. Tugas secara represif terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di Wilayah Lumajang tersebut dilakukan oleh Polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan Anak (UPPA). Tugas secara represif

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Lumajang dilakukan melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan. Adapun tahap dalam pelaksanaan penyelidikan sampai dengan diversi akan diuraikan oleh penulis di bawah ini.

a. Penerimaan laporan perkara anak

Unit PPA Polres Lumajang bertindak untuk melaksanakan penyelidikan berdasarkan laporan dari pihak korban tentang adanya tindak pidana. Pelapor/pengadu yaitu keluarga dari korban dan anak korban datang ke SPK (sentra Pelayanan Kepolisian) Polres Lumajang untuk membuat laporan sesuai dengan perkara yang akan di laporkan (tindak pidana) dengan membawa bukti-bukti pendukung laporan. Kemudian Tim Dumas (pengaduan masyarakat) Sat Reskrim Polres Lumajang melakukan analisa laporan pelapor/pengadu termasuk penelitian bukti-bukti pendukung laporan/pengaduan tersebut yang didasarkan pada Laporan Korban.

Apabila berdasarkan hasil analisa laporan/pengaduan ditemukan bukti permulaan cukup maka Tim Dumas Polres Lumajang memberikan rekomendasi penerbitan laporan polisi ke SPK. Selanjutnya SPK membuat laporan polisi dan memberikan STTU (Surat Tanda Terima Laporan) kepada pelapor/pengadu.

b. Pemberkasan Berita Acara Pihak (BAP) Para Pihak

Dalam tahap ini, jika penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup maka perkara dapat dilanjut ke pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan atau yang disebut BAP. Jenis BAP terbagi menjadi 3 bagian, yaitu BAP untuk tersangka, BAP untuk korban dan BAP untuk saksi.

Sebelum dilakukannya proses pemberkasan BAP maka dalam proses tersebut ada tindakan penangkapan tersangka dan pemeriksaan untuk tersangka, korban dan saksi. Penangkapan dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh pejabat yang

berwenang dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Masa penangkapan adalah 1x24 jam, kecuali untuk tidak pidana yang secara khusus diatur dengan ketentuan sendiri dan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan adalah penyidik/penyidik pembantu.

Sebelum dilakukan penangkapan, Penyidik dari Unit PPA Polres Lumajang akan melakukan pemanggilan terlebih kepada tersangka anak. Tindakan ini untuk menghindari tekanan batin dari tersangka anak apabila dilakukan penangkapan yang dilihat oleh masyarakat umum. Pemanggilan tersebut tidak hanya dilakukan untuk para tersangka akan tetapi juga untuk korban dan saksi.

c. Upaya Diversi dan Pengumpulan para pihak terkait

Pedoman pada proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Lumajang yaitu berpedoman dengan UU SPPA, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun dan Telegram Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

Sebelum dilakukannya diversi, Penyidik dari Unit PPA Polres Lumajang meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan oleh korban dan keluarga korban. Kemudian pembimbing kemasyarakatan akan melakukan penelitian terhadap perkara anak yang dimintakan pertimbangannya oleh penyidik dan hasil penelitian tersebut diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik Unit PPA Polres Lumajang dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

d. Musyawarah Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice*

Dalam tahapan ini penyidik mengupayakan diversi dengan mengundang tersangka, korban dan keluarga korban, Pekerja Sosial, dan Penasehat Hukum. Penyidik dalam melakukan diversi menggunakan pendekatan *restorative justice* kepada Tersangka dan korban. Penyidik harus memberikan masukan kepada pihak korban, keluarga korban maupun tersangka untuk melihat perspektif tersangka dari sisi kemanusiaan dan humanistik.

Penyidik yang melakukan Diversi dengan pendekatan *restorative* merupakan tindakan pro aktif untuk mengedepankan kesejahteraan, intervensi hukum dan keadilan yang menghormati hak hukum tersangka dan memperhatikan kepentingan korban. Harapan dari tindakan ini adalah untuk memberikan pemahaman atas perbuatan yang dilakukannya.

Tentunya proses ini tidak selamanya berhasil diterapkan. Proses diversi dengan pendekatan *restorative justice* ini memiliki konsekuensi apabila berhasil dan gagal. Apabila proses dinyatakan berhasil maka penyidik akan membuat kesepakatan antara tersangka dan korban yang dituangkan pada Surat Kesepakatan Diversi kemudian juga dituangkan ke Berita Acara Diversi disertai lampiran dokumentasi proses diversi. Jangka waktu pembuatan Berita Acara Diversi paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai dan disampaikan kepada kepada atasan penyidik.

Kemudian Penyidik dari Unit PPA Polres Lumajang mengirim surat pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang untuk meminta penetapan dari pengadilan tentang kesepakatan diversi. Surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang juga disertakan Surat kesepakatan diversi antar kedua belah pihak dan Berita Acara Diversi. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Lumajang mengeluarkan Penetapan diversi dengan isi untuk melaksanakan kesepakatan diversi dan memerintahkan penyidik untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan tidak dapat dilakukan tanpa adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri.

e. Pemeriksaan Lanjutan dan Penyerahan Berkas Kepada Jaksa

Pemeriksaan lanjutan dilakukan apabila kesepakatan diversi tidak bisa dilakukan dan menemukan jalan buntu. Kemudian penyidik akan menyerahkan BAP kepada jaksa untuk dibuatkan dakwaannya. Pelimpahan ini dinamakan proses P21. Apabila jaksa merasa bahwa BAP dirasa ada kekurangan maka berkas BAP tersebut di serahkan kembali untuk dilengkapi oleh pihak penyidik. Pengembalian berkas dari jaksa ini dinamakan P19.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi oleh Penyidik

Pelaksanaan diversi seringkali terdapat hambatan karena pelaksanaan diversi merupakan sebuah perjalanan yang terhitung baru. Dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi beberapa hambatan yaitu pemahaman terhadap pengertian diversi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi dan hambatannya.

Ipda Samsul Hadi Kanit PPA Polres Lumajang menyampaikan data kasus yang melibatkan anak di Polres Lumajang sebagai dasar hambatan yang di alami oleh unit PPA dalam melakukan proses diversi dan *restorative justice*. Dari data kasus tindak pidana yang dilakukan anak pada tahun 2018, bahwa penggunaan diversi untuk tindak pidana yang dilakukan anak tidak selamanya berhasil. Ada beberapa faktor hambatan dalam melakukan diversi di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari polres Lumajang. faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penyidikan ada beberapa hal yaitu:

a. Perbedaan persepsi tentang keadilan

Perbedaan persepsi mengenai keadilan antara para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya,

aparatus penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat. Banyak masyarakat di kalangan pihak korban yang menyarankan agar perkara tetap diteruskan ke tahap persidangan dan mendapatkan hukuman penjara.

Mereka berpendapat bahwa hukum tersebut ada di kalangan masyarakat adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman di masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk menghasilkan dan mempertahankan kebahagiaan dan ketentraman di masyarakat adalah adil menurut mereka.

Sebagai contoh kasus diatas tentang pencabulan anak. Orang tua korban pencabulan tidak terima dengan adanya diversi dengan pendekatan *restorative justice*, karena beranggapan bahwa hal tersebut meringankan dan membebaskan pelaku dari segala ancaman hukuman dan tidak memenuhi perasaan korban serta keadilan bagi korban.

Jumlah dan kualitas personel yang belum bersertifikat dan kurang pengalaman dalam menjalankan proses diversi

Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektifitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sebaliknya semakin besar rasio polisi akan menyebabkan pengaduan masyarakat tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut-larut, intensitas polisi rendah, atau kehadiran polisi di tempat kejadian perkara (*quick response*) tidak tepat waktu.

Kualitas para penyidik yang terdapat di unit PPA di Polres Lumajang. Dalam hal ini penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta bisa di tangani oleh penyidik biasa. Penyidik harus memenuhi beberapa syarat untuk bisa menangani penyidikan dengan pelaku anak. Penyidik maupun beberapa pihak terkait harus menempuh pendidikan khusus untuk menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 175 tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem

Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pendidikan tersebut adalah proses belajar mengajar yang bersifat teknis bagi penegak hukum dan pihak terkait mengenai sistem peradilan pidana anak dalam satu kesatuan proses pembelajaran.

c. Perilaku Anak yang Ketakutan dan Trauma dalam Proses Penyidikan

Sebelum penyidik memulai untuk melaksanakan wawancara baik dengan pelaku, korban maupun saksi anak maka penyidik dalam tugasnya tidak menggunakan seragam dinas POLRI dikarenakan untuk menghindari ketakutan, cemas, dll. Dari wawancara dengan anggota Unit PPA Polres Lumajang mengatakan bahwa pihak penyidik di unit PPA selalu merasa kesulitan untuk mendapatkan keterangan. Kesulitan mendapat keterangan tersebut berasal dari:

1) Korban

Dalam hal ini penyidik paling sulit mendapatkan keterangan dari korban dari tindak pidana dikarenakan korban tindak pidana memiliki trauma berat pasca kejadian tindak pidana tersebut. Trauma berat yang dialami seorang anak yang berstatus korban sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual.

Trauma (Psikologis) adalah pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa mampu, dan harga diri, sehingga menimbulkan luka psikologis yang sulit disembuhkan sepenuhnya. Trauma psikologis yang dialami pada masa anak-anak cenderung akan terus dibawa ke masa dewasa apabila tidak dicoba disembuhkan.

Akibatnya bila dikemudian hari anak itu mengalami kejadian yang mengingatkannya kembali pada trauma yang pernah dialaminya itu, maka luka lama itu pun akan muncul kembali dan menimbulkan gangguan atau masalah padanya.⁷

Kendala penyidik dalam menerima keterangan untuk ditulis di BAP adalah korban menceritakan detail peristiwa yang dialaminya. padahal peristiwa tersebut merupakan kejadian mengerikan untuk si korban dan berat. Hal ini memang diakui berat oleh semua penyidik di unit PPA Polres Lumajang.

2) Pelaku

Dampak Psikologis tidak hanya diderita oleh korban melainkan juga kepada pelaku yang masih kategori anak. Dikarenakan dalam tahap pemeriksaan untuk menuliskan BAP, penyidik wajib mewawancarai pelaku. Pelaku yang sebelumnya tidak pernah di periksa dan diwawancarai di kantor polisi akan merasa canggung dengan banyaknya polisi yang kantor tersebut. Tidak jarang apabila pihak keluarga korban tidak mau berdamai dan menuntut untuk di tahan maka proses penahanan pelaku anak akan dilakukan.

Anak yang telah di tahan akan sangat berdampak pada sisi psikologisnya. Sisi psikologis anak tersebut akan mengeluarkan Emosional Negatif yakni seperti rasa cemas, rasa takut, bingung, tidak berdaya, dll.

Hal ini sangat memberatkan bagi penyidik untuk melakukan tahapan diversifikasi selanjutnya dikarenakan anak sudah mengeluarkan emosional negatif walaupun pihak Penyidik dalam melakuan tugasnya telah sesuai dengan Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku bagi penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak dan pihak terkait telah membantu untuk proses psikologis anak.

3) Saksi

Pemeriksaan saksi juga memiliki kendala seperti halnya tersangka tindak pidana. Kebanyakan dari mereka canggung dalam memberikan keterangan yang akan di tulis di BAP oleh penyidik.

3. Besarnya ganti kerugian/kompensasi yang harus ditanggung oleh pelaku

⁷ A. Supratiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Yogyakarta : Kanisius cetakan ke 9, 2009 hlm. 27

dikarenakan pelaku telah merugikan keluarga korban

Kendala yang lain diamali adalah Korban tindak pidana meminta ganti kerugian atas perbuatan tindak pidana yang ditimbulkan oleh pelaku. Memang dalam PBB telah menjamin hak-hak yang diberikan kepada Korban tindak kejahatan. memiliki hak untuk menuntut hak reparasi yang layak, karena hal ini diakui dalam Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan PBB tentang Hak atas Penyelesaian dan Reparasi (*Principle and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*). Negara mempunyai kewajiban sehingga dapat dituntut untuk melakukan reparasi bagi korban tindak pidana. Pelaksanaan hak reparasi ini harus layak sehingga dapat dijadikan proses pemulihan korban, tidak hanya sekedar pemberian uang atau pelayanan. Reparasi terdiri dari:

- a. Restitusi; merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga,
- b. Kompensasi; adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu,
- c. Rehabilitasi; adalah memulihkan korban pada kedudukan semula,
- d. Bantuan untuk korban; dalam bentuk layanan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial

PENUTUP

Penerapan diversifikasi ini sebagai upaya kepolisian dalam melihat masa depan anak agar tidak terganggu baik fisik maupun psikis ketika kepolisian menerapkan pidana penjara. Penerapan diversifikasi juga lebih kepada memberikan anak tanggung jawab secara hukum agar tidak melakukan kesalahan yang serupa dan memberikan anak kesempatan kedua dalam menjalani kehidupannya. Perlunya partisipasi aktif dari BAPAS serta Pekerja Sosial dalam memberikan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Peningkatan terhadap penetapan diversifikasi oleh tersangka maupun keluarga tersangka

dapat dilakukan upaya kasasi sedangkan pengingkaran disertai dengan tindakan pidana dapat dilakukan upaya laporan kepolisian terhadap tindakan tersebut dan merupakan delik yang berdiri sendiri (*Zelfstanding Delict*).

Kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, ide diversifikasi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut dan pihak kepolisian Unit PPA Polres yang belum melaksanakan pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum Dan Instansi Terkait.

REFERENSI

Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama

No Name, *Polisi Tangkap Begal yang Bersenjata, Pelaku Masih di Bawah Umur*, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3487608/polisi-tangkap-begal-bersenjata-pelaku-masih-di-bawah-umur> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 07.30 WIB

Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wagiati Soetedjo, 2011. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama

A. Supratiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*,
Yogyakarta: Kanisius cetakan ke 9, 2009
hlm. 27